



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 459/Pid.B/2021/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan  
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai  
berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Burhanudin Alias Gebur;
2. Tempat lahir : Mapasan;
3. Umur/Tanggal lahir : 22/31 Desember 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Mapasan, Desa Serage, Kecamatan Praya  
Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : petani;

Terdakwa Burhanudin Alias Gebur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2021  
sampai dengan tanggal 6 Mei 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal  
7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6  
Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli  
2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal  
17 Agustus 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan  
Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober  
2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor  
459/Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 16 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis  
Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 459/Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 16 Juli  
2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta  
memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 459/Pid.B/2021/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BURHANUDIN ALAIS GEBUR bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BURHANUDIN ALAIS GEBUR berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Hp dengan merk Vivo Y91C dengan warna Sunset Red;
  - 1 (satu) buah kotak Hp dengan merk Vivo Y91C dengan warna Putih;Dikembalikan kepada saksi korban Nur Ervin Syawal Hida;
4. Menetapkan agar terdakwa BURHANUDIN ALAIS GEBUR membayar biaya perkara sebesar Rp. 2 500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Burhanudin Alias Gebur bersama-sama dengan Karim Alias Gede (DPO) pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 14.00 Wita, atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Juni 2020, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Raya Penas, Kelurahan Dasan Geres, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 459/Pid.B/2021/PN Mtr



- Berawal dari saksi korban Nur Ervin Syawal Hida mengendarai sepeda motor hendak menuju wilayah Gerung tiba-tiba di jalan raya Penas, tiba-tiba terdakwa dibonceng oleh Karim Alias Gede (DPO) yang mengendarai sepeda motor Honda Beat Street warna hitam langsung memepet saksi korban dari sebelah kiri dan langsung tanpa ijin saksi korban, terdakwa mengambil 1 (satu) unit Hp dengan merk Vivo Y91C dengan warna Sunset Red yang diletakkan di dasbot depan sepeda motor saksi korban sehingga sepeda motor saksi korban sempat oleng, selanjutnya terdakwa meninggalkan saksi korban namun saksi korban sempat mengejar tetapi kehilangan jejak;

- Bahwa terdakwa setelah mendapatkan Handphone milik saksi korban selanjutnya Karim Alias Gede menjual Handphone tersebut kepada Kamarudin tanpa dilengkapi kotak HP maupun charger dengan harga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dimana uang tersebut di serahkan kepada terdakwa sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya di bawa oleh Kasim Alias Gede dimana uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa, sehingga atas perbuatan terdakwa dan Kasim Alias Gede (DPO), saksi korban Nur Ervin Syawal Hida mengalami kerugian kurang lebih Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi Nur Ervin Syawal Hida melapor ke Polres Lombok Barat untuk ditindak lanjuti;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NUR EVIN SYAWAL HIDA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para terdakwa;
  - Bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar Pukul 14.00 Wita yang bertempat di Jalan Raya Penas, Kelurahan Dasan Geres, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;
  - Bahwa milik saksi yang hilang adalah 1 unit Hp dengan merk Vivo Y91C dengan warna Sunset Red;
  - Bahwa awalnya pada saat kejadian saksi hendak ke wilayah Gerung dengan menggunakan sepeda motor milik saksi dan saat itu saksi



menyimpan 1 unit Hp dengan merk Vivo Y91C dengan warna Sunset Red milik saksi tersebut di kantong motor sebelah kiri sehingga sesampainya di jalan raya panas tiba – tiba terdakwa memepet saksi dengan menggunakan sepeda motor secara bergoncengan dari arah belakang sebelah kiri saksi kemudian terdakwa langsung mengambil 1 unit Hp dengan merk Vivo Y91C dengan warna Sunset Red milik saksi yang saksi simpan di kantong motor sebelah kiri tersebut yang menyebabkan sepeda motor milik saksi tersebut oleng selanjutnya terdakwa tersebut langsung melarikan diri;

- Bahwa saksi mengetahui handphonenya diambil pada saat itu saksi mencoba untuk mengejar para pelaku namun kehilangan jejak;
- Bahwa akibat kejadian tersebut selain kehilangan handphone saksi juga merasa trauma karena saksi hampir jatuh akibat sepeda motor yang saksi kendarai tersebut sempat oleng;
- Bahwa adanya pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp 1500 000 ( satu juta lima ratus riburupiah);
- Bahwa pada saat pemeriksaan di Kepolisian saksi menerangkan bahwa kenal dengan 1 unit Hp dengan merk Vivo Y91C dengan warna Sunset Red dan 1 buah kotak HP dengan merk Vivo Y91C dengan warna Putih yaitu HP yang ditunjukkan oleh petugas Kepolisian dan saksi mengatakan jika handphone tersebut milik saksi yang diambil oleh para pelaku pada saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. DAHER dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di Jalan Raya Panas, Kel. Dasan Geres, Kec. Gerung, Kab. Lobar;
- Bahwa saksi menerangkan adapun yang menjadi korban pencurian dengan kekerasan tersebut yaitu anak saksi yang bernama NUR ERVIN SYAWAL HIDA;
- Bahwa saksi awalnya saksi di beritahukan oleh anak saksi bahwa dirinya telah menjadi korban jambret pada saat dirinya sedang melintas di jalan raya Panas Gerung menggunakan sepeda motor, yang mana anak



saksi pada saat itu di pepet oleh dua orang laki-laki yang ia tidak kenali menggunakan sepeda motor kemudian salah satu dari pelaku tersebut menarik Handphone anak saksi yang sedang di taruh di kantong sepeda motornya sehingga menyebabkan sepeda motor yang di kendarai oleh anak saksi menjadi goyang atau oleng dan hampir menyebabkan anak saksi terjatuh;

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut anak saksi mengalami trauma dan handphone nya berhasil di ambil oleh terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut anak saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu) rupiah;
- Bahwa didepan persidangan di tunjukan barang bukti berupa 1 unit Hp dengan merk Vivo Y91C dengan warna Sunset Red dan 1 buah kotak HP dengan merk Vivo Y91C dengan warna Putih dan saksi membenarkan jika barang bukti tersebut milik anak saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. MUHAMAD NURUL SOLIHIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani pada saat memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa jika saksi yang menangkap terdakwa bersama Team Puma Polres Lombok Barat;
- Bahwa awalnya team Puma Polres Lombok Barat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa pada saat itu terlihat sedang barada di rumahnya dan saat itu Tim Puma Polres Lombok Barat langsung melakukan penyelidikan kerumah terdakwa dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan menurut informasi kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Juni 2020 sekitar Pukul 14.00 Wita yang bertempat di Jalan Raya Penas Kelurahan Dasan Geres Kecamatan Gerung kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa dari hasil introgasi terhadap terdakwa bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan bersama dengan Kasim Alias Gede (DPO);
- Bahwa menurut informasi dari terdakwa jika awalnya terdakwa bersama dengan Kasim Alias Gede merencanakan untuk melakukan



penjembretan kemudian terdakwa dan Kasim Alias Gede langsung pergi ke daerah jalan raya panas dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa dengan cara membonceng KASIM Alias GEDE;

- Bahwa menurut informasi dari terdakwa setelah melihat saksi korban melintas sendiri dengan menggunakan sepeda motor dan saat itu terdakwa dan Kasim Alias Gede langsung mengikuti saksi korban dari arah belakang karena melihat 1 unit handphone di kantong sebelah kiri sepeda motor saksi korban;

- Bahwa pada saat situasi sepi terdakwa langsung memepet saksi korban dari arah kiri kemudian mengambil paksa Handphone milik saksi korban yang ada di kantong sepeda motor tersebut yang menyebabkan sepeda motor milik saksi korban tersebut oleng namun terdakwa dan Kasim Alias Gede tetap meninggalkan saksi korban;

- Bahwa setelah berhasil mendapatkan handphone saksi korban, terdakwa mengaku langsung menjual hasil 1 buah HP dengan merek Vivo Type Y91C dengan warna sanded Red milik saksi korban bersama Kasim Alias Gede kepada seseorang yang bernama Kamarudin;

- Bahwa terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp 300 000 ( tiga ratus ribu rupiah ) dari hasil penjualan HP tersebut dan terdakwa tidak mengetahui dengan harga berapa Kasim Alias Gede menjual handphone tersebut ;

- Bahwa di depan persidangan di tunjukan barang bukti berupa 1 unit Hp dengan merk Vivo Y91C dengan warna Sunset Red dan 1 buah kotak HP dengan merk Vivo Y91C dengan warna Putih dan saksi membenarkan jika barang bukti tersebut milik saksi korban yang berhasil diamankan pada saat penangkapan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. MUHAMAD NURUL IKHSAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para terdakwa;

- Bahwa saksi yang menangkap terdakwa bersama Team Puma Polres Lombok Barat;

- Bahwa awalnya team Puma Polres Lombok Barat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa pada saat itu terlihat sedang berada di rumahnya dan saat itu Tim Puma Polres Lombok Barat langsung



melakukan penyelidikan kerumah terdakwa dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa menurut informasi kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Juni 2020 sekitar Pukul 14.00 Wita yang bertempat di Jalan Raya Penas Kelurahan Dasan Geres Kecamatan Gerung kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap terdakwa bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan bersama dengan Kasim Alias Gede (DPO);
- Bahwa menurut informasi dari terdakwa jika awalnya terdakwa bersama dengan Kasim Alias Gede merencanakan untuk melakukan penjembretan kemudian terdakwa dan Kasim Alias Gede langsung pergi ke daerah jalan raya penas dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa dengan cara memboncong KASIM Alias GEDE;
- Bahwa menurut informasi dari terdakwa setelah melihat saksi korban melintas sendiri dengan menggunakan sepeda motor dan saat itu terdakwa dan Kasim Alias Gede langsung mengikuti saksi korban dari arah belakang karena melihat 1 unit handphone di kantong sebelah kiri sepeda motor saksi korban;
- Bahwa pada saat situasi sepi terdakwa langsung memepet saksi korban dari arah kiri kemudian mengambil paksa Handphone milik saksi korban yang ada di kantong sepeda motor tersebut yang menyebabkan sepeda motor milik saksi korban tersebut oleng namun terdakwa dan Kasim Alias Gede tetap meninggalkan saksi korban;
- Bahwa setelah berhasil mendapatkan handphone saksi korban, terdakwa mengaku langsung menjual hasil 1 buah HP dengan merek Vivo Type Y91C dengan warna sanded Red milik saksi korban bersama Kasim Alias Gede kepada seseorang yang bernama Kamarudin;
- Bahwa terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp 300 000 ( tiga ratus ribu rupiah ) dari hasil penjualan HP tersebut dan terdakwa tidak mengetahui dengan harga berapa Kasim Alias Gede menjual handphone tersebut ;
- Bahwa didepan persidangan di tunjukan barang bukti berupa 1 unit Hp dengan merk Vivo Y91C dengan warna Sunset Red dan 1 buah kotak HP dengan merk Vivo Y91C dengan warna Putih dan saksi membenarkan jika barang bukti tersebut milik saksi korban yang berhasil diamankan pada saat penangkapan terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan pada Hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar Pukul 14.00 Wita yang bertempat di jalan raya Penas, Kelurahan Dasan Geres, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan bersama dengan Kasim Alias Gede (DPO);
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa bersama Kasim Alias Gede (DPO) menggunakan 1 unit sepeda motor merk Honda Beat Stret namun sepeda motor tersebut sudah diambil oleh pihak Fianace karna tidak pernah di bayar cicilannya;
- Bahwa terdakwa bersama Kasim Alias Gede (DPO) sudah merencanakan akan melakukan pencurian tersebut sehingga pada saat itu terdakwa dan Kasim Alias Gede (DPO) berkeliling dengan menggunakan sepeda motor sambil mencari target yang melintas sendirian dan saat itu melihat saksi korban sedang melintas seorang diri dan di kantong sepeda motornya terlihat ada 1 (satu) unit Handphone;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa yang menbonceng Kasim Alias Gede dan pada saat situasi sepi terdakwa langsung memepet saksi korban dari arah kiri kemudian langsung mengambil paksa handphone milik saksi korban;
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah mendapatkan handphone tersebut terdakwa meninggalkan saksi korban kemudian langsung pulang kerumahnya;
- Bahwa terdakwa menerangkan jika handphone milik saksi korban telah dijual bersama dengan Kasim Alias Gede kepada seseorang bernama KAMARUDIN, namun terdakwa tidak mengetahui dengan harga berapa Handphone tersebut dijual, namun terdakwa mendapat bagian sebesar Rp 300 000 ( tiga ratus ribu rupiah ) dari penjualan Handphone tersebut dan digunakan untuk keperluan terdakwa;
- Bahwa didepan persidangan di tunjukan barang bukti berupa 1 unit Hp dengan merk Vivo Y91C dengan warna Sunset Red dan 1 buah kotak HP dengan merk Vivo Y91C dengan warna Putih dan terdakwa membenarkan jika barang bukti tersebut milik saksi korban yang berhasil diamankan pada saat penangkapan terdakwa;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 459/Pid.B/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Hp dengan merk Vivo Y91C dengan warna Sunset Red
- 1 (satu) buah kotak Hp dengan merk Vivo Y91C dengan warna Putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di jalan raya Penas, Kel. Dasan Geres, Kec. Gerung, Kab. Lombok Barat telah terjadi pencurian dengan kekerasan oleh terdakwa BURHANUDIN ALIAS GEBUR bersama-sama dengan KARIM ALIAS GEDE (DPO) dengan cara berawal dari saksi korban NUR ERVIN SYAWAL HIDA mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah hendak menuju wilayah Gerung tiba-tiba di jalan raya Penas, Kel. Dasan Geres terdakwa yang dibonceng oleh Karim Alias Gede (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Street warna hitam langsung memepet saksi korban dari sebelah kiri dan langsung tanpa ijin saksi korban, terdakwa mengambil 1 (satu) unit Hp dengan merk Vivo Y91C dengan warna Sunset Red yang diletakkan di dasbot depan sepeda motor saksi korban sehingga sepeda motor saksi korban sempat oleng, selanjutnya terdakwa meninggalkan saksi korban namun saksi korban sempat mengejar namun kehilangan jejak, setelah mendapatkan Handphone milik saksi korban selanjutnya Karis Alias Gede menjual Handphone tersebut kepada Kamarudin tanpa dilengkapi kotak HP maupun charger dengan harga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut di serahkan kepada terdakwa sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus rbu rupiah) sedangkan sisanya di bawa oleh Kasim Alias Gede dimana uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa, sehingga atas perbuatan terdakwa dan Kasim Alias Gede, saksi korban NUR ERVIN SYAWAL HIDA mengalami kerugian kurang lebih Rp. 1.500.000,- (satu juta lima rarus ribu rupiah) sehingga saksi korban NUR ERVIN SYAWAL HIDA melapor ke Polres Lombok Barat untuk ditindak lanjuti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 459/Pid.B/2021/PN Mtr



2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur "yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan";
5. Unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**setiap orang**" adalah setiap orang, sebagai subyek hukum yang mendukung hak dan kewajiban. Dalam perkara ini yang dimaksud adalah terdakwa BURHANUDIN ALIAS GEBUR, yang ternyata didalam persidangan identitasnya sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan, dan ternyata pula ia dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud mengambil barang adalah memindahkan benda atau barang dari tempat semula ke tempat lain, yang dimaksud barang dalam unsur ini adalah suatu benda berwujud atau tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis, Segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil oleh orang lain dapat menjadi objek tindak pidana pencurian, jadi benda-benda yang ada pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya dan perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang/benda tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yaitu berupa keterangan para saksi yang didukung dengan keterangan terdakwa sendiri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam persidangan dihubungkan dengan barang bukti bahwa terdakwa bersama-sama dengan Kasim Alias Gede (DPO) pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di jalan raya Penas, Kel. Dasan Geres, Kec. Gerung, Kab. Lombok Barat telah mengambil 1 (satu) unit Hp dengan merk Vivo Y91C dengan warna Sunset Red, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban Nur Ervin Syawal Hida; Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa unsur ini menitik beratkan pada tujuan ataupun kehendak dari pelaku dalam mengambil sesuatu barang. Dengan maksud untuk dimiliki adalah pelaku itu seolah-olah dapat bertindak sebagai pemilik yang sah sehingga mempunyai kewenangan seperti halnya sebagai pemilik barang, sedangkan melawan hukum itu berarti bahwa cara yang dilakukan adalah bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, keterangan para saksi serta petunjuk didalam persidangan bahwa benar bersama-sama dengan Kasim Alias Gede (DPO) pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di jalan raya Penas, Kel. Dasan Geres, Kec. Gerung, Kab. Lombok Barat telah mengambil 1 (satu) unit Hp dengan merk Vivo Y91C dengan warna Sunset Red, tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban Nur Ervin Syawal Hida;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur "yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan"

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi serta barang bukti dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa bersama-sama Kasim Alias Gede (DPO) pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di jalan raya Penas, Kel. Dasan Geres, Kec. Gerung, Kab. Lombok Barat telah melakukan pencurian dengan kekerasan dengan cara berawal dari saksi korban Nur Ervin Syawal Hida mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah hendak

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 459/Pid.B/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju wilayah Gerung tiba-tiba di jalan raya Penas, Kel. Dasan Geres terdakwa yang dibonceng oleh Karim Alias Gede (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Street warna hitam langsung memepet saksi korban dari sebelah kiri dan langsung tanpa ijin saksi korban, terdakwa mengambil 1 (satu) unit Hp dengan merk Vivo Y91C dengan warna Sunset Red yang diletakkan di dasbor depan sepeda motor saksi korban sehingga sepeda motor saksi korban sempat oleng, selanjutnya terdakwa meninggalkan saksi korban namun saksi korban sempat mengejar namun kehilangan jejak, setelah mendapatkan Handphone milik saksi korban selanjutnya Karim Alias Gede menjual Handphone tersebut kepada Kamarudin tanpa dilengkapi kotak HP maupun charger dengan harga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut di serahkan kepada terdakwa sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya di bawa oleh Kasim Alias Gede dimana uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa, sehingga atas perbuatan terdakwa dan Kasim Alias Gede, saksi korban NUR ERVIN SYAWAL HIDA mengalami kerugian kurang lebih Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Bahwa berdasarkan *Hoge Raad* di dalam *Arrest-arrest-*nya tanggal 01 Desember 1902, W.7845 dan tanggal 28 Agustus 1933, NJ 1933 halaman 1649, W.12654 memutuskan bahwa "*untuk membuktikan telah terjadinya pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, sudahlah cukup jika terbukti bahwa tindak pidana tersebut telah mereka lakukan, dan bahwa keduanya telah secara langsung turut ambil bagian dalam melakukan tindak pidana yang bersangkutan. Tidak perlu diketahui tentang peranan masing-masing didalam tindak pidana tersebut*".

Menimbang bahwa bentuk perbuatan yang dilakukan bersama-sama dalam hal ini adalah mereka yang melakukan perbuatan pidana dengan sengaja bersama-sama melakukan, jadi dalam pelaksanaan ada kerja sama yang erat antar mereka, maka untuk dapat menentukan apakah pelaku turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing pelaku secara satu persatu dan berdiri sendiri, melainkan kita lihat semua sebagai satu kesatuan. Bahwa dalam perkara ini, peran/kerjasama diantara pelaku dapat kita lihat berdasarkan fakta-fakta persidangan yaitu bahwa terdakwa bersama-sama Kasim Alias Gede (DPO) telah melakukan pencurian

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 459/Pid.B/2021/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kekerasan dengan saksi korban Nur Ervin Syawal Hida yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah hendak menuju wilayah Gerung tiba-tiba di jalan raya Penas, Kel. Dasan Geres terdakwa yang dibonceng oleh Karim Alias Gede (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Street warna hitam langsung memepet saksi korban dari sebelah kiri dan langsung tanpa ijin saksi korban, terdakwa mengambil 1 (satu) unit Hp dengan merk Vivo Y91C dengan warna Sunset Red yang diletakkan di dasbot depan sepeda motor saksi korban sehingga sepeda motor saksi korban sempat oleng, selanjutnya terdakwa meninggalkan saksi korban namun saksi korban sempat mengejar namun kehilangan jejak, setelah mendapatkan Handphone milik saksi korban selanjutnya Karis Alias Gede menjual Handhphone tersebut kepada Kamarudin tanpa dilengkapi kotak HP maupun charger dengan harga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut di serahkan kepada terdakwa sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus rbu rupiah) sedangkan sisanya di bawa oleh Kasim Alias Gede dimana uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa, sehingga atas perbuatan terdakwa dan Kasim Alias Gede, saksi korban NUR ERVIN SYAWAL HIDA mengalami kerugian kurang lebih Rp. 1.500.000,- (satu juta lima rarus ribu rupiah);

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit Hp dengan merk Vivo Y91C dengan warna Sunset Red dan 1 (satu) buah kotak Hp dengan merk Vivo Y91C dengan warna Putih oleh karena di persidangan barang tersebut terbukti adalah milik saksi korban Nur Ervin Syawal Hida maka haruslah dinyatakan dikembalikan kepada saksi korban Nur Ervin Syawal Hida;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 459/Pid.B/2021/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Nur Ervin Syawal Hida;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengakui dan berterus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BURHANUDIN ALAIS GEBUR tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Hp dengan merk Vivo Y91C dengan warna Sunset Red;
  - 1 (satu) buah kotak Hp dengan merk Vivo Y91C dengan warna Putih;Dikembalikan kepada saksi korban Nur Ervin Syawal Hida;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021, oleh kami, Tenny Erma Suryathi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , I Ketut Somanasa, S.H., M.H. , A. A. Gde Agung Jiwandana, S.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 459/Pid.B/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wiryawan. SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Ni Luh Putu Mirah Torisia Dewi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

I Ketut Somanasa, S.H., M.H.

Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H.

A. A. Gde Agung Jiwandana, S.H.

Panitera Pengganti,

Wiryawan. SH